



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan fungsi pelayanan dan pengawasan Tera/Tera Ulang dan Kemetrologian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur serta uraian tugas dan fungsi pada susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
  - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
  - b. Bidang Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam;
    2. Seksi Kelembagaan; dan
    3. Seksi Bina Usaha Koperasi.
  - c. Bidang Usaha Mikro terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Pengembangan Usaha;
    2. Seksi Kewirausahaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    3. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha.
  - d. Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Industri Kerajinan Umum;
    2. Seksi Industri Makanan dan Minuman; dan
    3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.
  - e. Bidang Perdagangan dan Pasar terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal; dan
    3. Seksi Pasar.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang perdagangan dan pasar;
  - b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
  - c. penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pelayanan dan pengawasan Tera/Tera Ulang dan kemetrolagian, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
  - d. penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Judul Bagian Ketiga BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal

5. Ketentuan Pasal 48 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar.
  - (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Seksi.
6. Ketentuan Pasal 49 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, penyidikan, pengelolaan, pengendalian harga, mutu, keamanan barang

jasa dan operasi pasar lingkup perlindungan konsumen.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
  - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
  - d. melakukan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uu metrologi legal dan uu perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
  - f. melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
  - g. melakukan penyuluhan tentang perlindungan konsumen;
  - h. melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
  - i. melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran;
  - j. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 58 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pengisian jabatan pada unit organisasi yang mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk pertama kalinya dilakukan pada awal Tahun 2019.

8. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 57



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR 55 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**H. ANGSORI, S.Ag.MH**  
 NIP. 19700414 199803 1 005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.

ttd.  
 SAFRIAL